



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam Tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri (eigenrichting) ;
- Belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SUMARNO SIMATUPANG Als. HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan yang tidak menyenangkan dengan pengancaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau ;

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari KAMIS tanggal 22 APRIL 2010 oleh kami WENDRA RAIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI, SH, dan BENNY YOGA DHARMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh S.E. HARAHAP, SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

1. M. JAZURI, SH.

2. BENNY YOGA DHARMA, SH.

Hakim Ketua Majelis

WENDRA RAIS, SH.

Panitera Pengganti,

HARTINI, SH.